

APBD  
2016

PERDA NO 5, LD NO 5/2016, NOREG 5/174/2016, LL PEMPROV NTB: 10 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 320 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Perda Provinsi NTB No. 1 Tahun 2007, dan Perda Provinsi NTB No. 8 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015 berupa Laporan Keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran Perda ini.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Agustus 2016 dan ditetapkan di Mataram pada tanggal 10 Agustus 2016.
  - Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.